



**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN DANAU SELULUK**

2025-2029



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**PE. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HAIRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...²⁶

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-
2029

Perangkat Daerah : hh. Kecamatan Danau Seluluk.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan intruksi menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Bupati/wali kota bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Bupati/wali kota memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Danau Seluluk ini, semoga menjadi arah pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Kecamatan Danau Seluluk, didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Danau Seluluk ...	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Danau Seluluk.....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Seluluk.....	25
2.4. Kelompok Sasaran.....	39
2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.6. Isu Strategis.....	40
BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan	45
3.2 Sasaran.....	45
3.3 Strategi	47
3.4 Arah Kebijakan	47
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB V PENUTUP	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2). Selanjutnya sesuai amanat pasal 65 dan pasal 264 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mamajukan wilayahnya. Keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan. Serta rencana program/kegiatan dalam kurun waktu Lima Tahun. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dimana dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten

Barito Timur Di provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian Program dan Kegiatan Kecamatan Danau Seluluk. Renstra atau dokumen perencanaan tersebut akan digunakan oleh Kecamatan Danau Seluluk sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan periode 2025–2029 yang di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan Pelayanan pada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Danau Seluluk.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Danau Seluluk 2025-2029 yang disusun oleh Kecamatan Danau Seluluk ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Seluluk periode 5 (lima) tahun yang lalu;
- b. Menetapkan rencana program dan kegiatan Kecamatan Danau Seluluk yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (Lima) tahun mendatang;
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Danau Seluluk selama 5 (lima) tahun mendatang;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Danau Seluluk
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Danau Seluluk
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Seluluk
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, struktur organisasi Kecamatan serta terakhir dirubah dengan PP No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 (dua) kasubag yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Pelayanan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Danau Seluluk adalah sebagai berikut :



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Danau Seluluk (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan)

Susunan Kepegawaian

Menurut jumlah personil Kecamatan Danau Seluluk sampai Akhir bulan Mei 2025 adalah sebanyak 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari 12 ASN dan 3 Orang P3K dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Danau Seluluk adalah sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai menurut golongan :

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Golongan IV | : 2 orang |
| 2. Golongan III | : 7 orang |
| 3. Golongan II | : 6 orang |
| 4. Golongan I | : - orang |

Jumlah pegawai menurut Jabatan Struktural adalah :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Camat (Eselon IIIa) | : 1 orang |
| 2. Sekertaris Camat (Eselon IIIb) | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi (Eselon IVa) | : 4 orang |
| 4. Kepala Subbagian (Eselon IVb) | : 2 orang |

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Th.2025

Tugas dan Fungsi

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Seruyan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/ kelurahan;
- g. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan;
- i. Memberikan pelayanan administrasi semua perijinan yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
- k. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unsur Muspika , UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;
- g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
- h. Pengoordinasian administrasi pelayan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan muspika dan unit-unit kerja di Kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, kepegawaian dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan surat – menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan;

- e. Penyusunan formasi pegawai;
- f. Penyusunan daftar urutan kepangkatan;
- g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- i. Pengumpulan dan persiapan peraturan perundang – undangan di pemerintahan, dan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Subbagian perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan dan program strategis di bidang perencanaan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data kecamatan, pengendalian/ pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program kecamatan;

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penyusunan program dan koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan rencana strategis dan kebijakan program di bidang kecamatan;
- c. Penyelenggaraan urusan perumusan kebijakan dan program–pogram kecamatan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan anggaran pembangunan kecamatan dengan berkoordinasi dengan sub bagian – bagian;
- e. Pelaksanaan pengendalian / pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program kesehatan; dan
- f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- d. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- f. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertimbangan keuangan daerah dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dibidang

- pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukannya;
- d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - f. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengendalian dan ketentraman dan ketertiban umum,fasilitasi dan bantuan pelaksanaan oprasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan ,rekomendasi, pengendalian dan pengoordinasian di bidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian oprasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan oprasional penegakan Peraturan Daerah dan peraturan /keputusan Bupati;

- d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- e. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dengan di lingkungan Kecamatan.

Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pelayanan Sosial;

Fungsi :

- a. Pengoordinasian rencana dan program kegiatan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan sosial dengan sub unit kerja lain di wilayah Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan pelayanan sosial kepala sub unit kerja di lingkup Kecamatan; dan
- g. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pogram dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian dibidang pertanian, koperasi, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengoordinasian dan pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan Kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan, dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan Danau Seluluk adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Pertanian.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN DANAU SELULUK

Sumber Daya di Kecamatan Danau Seluluk terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Fisik atau bisa dikenal dengan istilah Sarana dan Prasarana. SDM Dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM Aparatur dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Danau Seluluk berjumlah 40 (Empat Puluh) orang, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	13	34,21
2.	Perempuan	25	65,79
	Jumlah	38	100

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Danau Seluluk

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Danau Seluluk menurut Pendidikan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	- orang
2.	SLTP/Sederajat	- orang
3.	SMU/Sederajat	5 orang
4.	Diploma	3 orang
5.	Sarjana	5 orang
6.	Pasca Sarjana	2 orang
	Jumlah	15 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Danau Seluluk

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Danau Seluluk menurut pendidikan pelatihan struktural

No	Pendidikan	Jumlah
1	Spamen/Diklatpim Tingkat II	-
2	Spama/Diklatpim Tingkat III	-
3	Adum/Diklatpim IV	4 orang
	Jumlah	4 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Danau Seluluk

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Danau Seluluk menurut Esselon saat ini.

No	Esselonering	Jumlah
1.	Esselon I	-
2.	Esselon II	-
3.	Esselon III	2 orang
4.	Esselon IV	6 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Danau Seluluk

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Danau Seluluk menurut golongan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	6 orang
3.	Golongan III	7 orang
4.	Golongan IV	2 orang
	Jumlah	15 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Danau Seluluk

Tabel 2.6 Jumlah non Pegawai Negeri Sipil (Honoror) Kecamatan Danau Seluluk menurut pendidikan saat ini.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	4 orang
2.	SLTP/Sederajat	-

3.	SMU/Sederajat	17 orang
4.	Diploma	2 orang
5.	Sarjana	9 Orang
6.	Pasca Sarjana	-
Jumlah		32 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Danau Seluluk

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Danau Seluluk didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
A.	Bangunan / Gedung		
1.	Kantor Camat	1	Unit
2.	Gedung Serbaguna / Aula	1	Unit
3.	Rumah Dinas Camat	1	Unit
4.	Rumah Dinas Staf	2	Unit
B.	Kendaraan Dinas		
1	Mobil Ford Ranger	1	Unit
2	Motor Versa	1	Unit
3	Motor Supra	1	Unit
4	Motor Mega Pro	1	Unit
5	Motor Revo	1	Unit
C.	Mesin Kantor		
1	Televisi	1	Buah
2	Kipas Angin	9	Unit
3	Nota Book	2	Buah
4	Printer	2	Buah
5	Sound System	1	Set
6	Mesin Pemotong	1	Buah
7	Acer dual core	3	Buah
8	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
9	Camera fllem	1	Buah
10	Komputer	4	Buah
11	Handycam	1	Set
12	Kipas Angin gantung	4	Buah
13	Ginset	1	Buah
14	Portable Generating Set	1	Unit
15	Brankas	1	Buah
16	Mesin Ketik Manual Standar	1	Buah
17	LCD Proyektor	1	Buah

D.	Meubeller		
1	Sofa	2	Set
2	Lemari Penyimpan	4	Buah
3	Meja Rapat	2	Buah
4	Kursi Putar	2	Buah
5	Meja Kerja	2	Buah
6	Tenda	1	Set
7	Kursi Lipat	50	Buah
8	Filling Kabinet	2	Buah
9	Lemari Kayu	2	Buah
10	Rak Piring	1	Buah
11	Meja Makan	1	Set
12	Kursi Lipat	36	Buah
13	Kursi Tamu atau Tunggu	2	Buah
14	Alat Rumah Tangga lainnya	1	Set
15	Meja Komputer	3	Buah
E.	Fasilitas Umum dan Perkantoran Lainnya		

Sumber : *Bagian Aset Kecamatan Danau Seluluk*

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Danau Seluluk maka dapat dikatakan cukup baik dan sangat mendukung bagi kinerja Kecamatan Danau Seluluk.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Seluluk

Keadaan Sekarang


Secara geografis Wilayah Kecamatan Danau Seluluk dibelah oleh sungai Seruyan yang mengalir dari utara menuju keselatan sebagaimana terlihat pada peta dengan bataswilayah sebagai berikut :

Utara : Kec. Batu Ampar dan Kec. Seruyan Tengah
 Timur : Kecamatan Seruyan Raya
 Selatan : Kecamatan Hanau
 Barat : Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan Danau Seluluk secara administrasi terdiri dari 6 (Enam) desa yaitu :

- 1) Desa Asam Baru
- 2) Desa Rungau Raya
- 3) Desa Tanjung Hara
- 4) Desa Tanjung Paring
- 5) Desa Panimba Raya
- 6) Desa Tanjung Rangas II

Luas Kecamatan Danau Seluluk adalah ± 586 km² meliputi beberapa bagian hutan, rawa, sungai, danau dan genangan serta pertanahan lainnya



Luas wilayah Kecamatan Danau Seluluk perdesa menurut data Badan Statistitik Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to Subdistrict Area
(1)	(2)	(3)
Asam Baru	80,0	13,65
Rungau Raya	168,0	28,67
Tanjung Hara	70,0	11,94
Tanjung Paring	91,0	15,53
Panimba Raya	70,0	11,94
Tanjung Rangas II	107,0	18,26
Danau Seluluk	586,0	100,00

Sumber/Source: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan/ General Government Administration Division of

Jumlah Penduduk Kecamatan Danau Seluluk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023.

Desa/Kelurahan <i>Village</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
	247	2 132	4 379
	318	3 854	8 172
	412	368	780
	504	484	988
	131	124	255
	229	197	426
	841	7 159	15 000

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan/ *Seruyan Regency Population and Civil Registry Office*

Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Menurut Desa di Kecamatan Danau Seluluk

Uraian <i>Description</i>	Kecamatan Danau Seluluk <i>Danau Seluluk District</i>
(1)	(2)
Ibukota Kecamatan <i>Subdistrict Capital</i>	Asam Baru
Jumlah Kelurahan <i>Number of Ward</i>	-
Jumlah Desa <i>Number of Village</i>	6
Jumlah Rukun Warga (RW) <i>Number of RW</i>	7
Jumlah Rukun Tetangga (RT) <i>Number of RT</i>	56

Sumber/Source: Kantor Kecamatan Danau Seluluk/*Office Of Danau Seluluk District*

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2023

Agama Religion	Jumlah Total
(1)	(2)
Islam	14565
Protestan/ Protestant	323
Katolik/ Catholic	380
Hindu	24
Budha/ Buddha	2
Lainnya/ Others	-

Sumber/Source: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan/ Ministry of Religion of Seruyan Regency

Keberadaan Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Danau Seluluk

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Kristen Cristian Church	Gereja Katholik Catholic Church	Kapel Chapel	Pura Temple
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asam Baru	2	4	-	1	-	-
Rungau Raya	35	4	4	-	-	-
Tanjung Hara	2	-	-	-	-	-
Tanjung Paring	1	-	1	-	-	-
Panimba Raya	1	-	-	-	-	-
Tanjung Rangas II	2	-	-	-	-	-
Danau Seluluk	43	8	5	1	-	-

Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Danau Seluluk, 2019-2021

Tingkat	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/20	2023/2024	2022/20	2023/2024
Pendidikan Educational Level			23		23	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK)1 <i>Kindergarten1</i>	14	4	19	11	33	15
Raudatul Athfal (RA)2 <i>Raudatul Athfal (RA)2</i>	-	-	-	-	0	-
Sekolah Dasar (SD)1, 3 <i>Elementary School1, 3</i>	57	45	115	104	172	149
Madrasah Ibtidayah (MI)2 <i>Madrasah Ibtidayah (MI)2</i>	-	-	-	-	0	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)1, 3 <i>Junior High School1, 3</i>	18	14	65	67	83	81
Madrasah Tsanawiyah (MTs)2 <i>Madrasah Tsanawiyah (MTs)2</i>	-	-	-	-	0	-
Sekolah Menengah Atas (SMA)1, 3 <i>Senior High School1, 3</i>	11	10	-	-	11	10
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)1, 3 <i>Vocational High School1, 3</i>	-	-	1	4	0	4
Madrasah Aliyah (MA)2 <i>Madrasah Aliyah (MA)2</i>	-	-	-	-	-	-

Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Danau Seluluk

Sarana Kesehatan	Asam Baru	Rungau Raya	Tanjung Hara	Tanjung Paring	Panimba Raya	Tanjung Rangas II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-
2. Rumah Sakit Bersalin	-	-	-	-	-	-
3. Poliklinik/Balai Pengobatan	√	√	-	-	-	-
4. Puskesmas	√	-	-	-	-	-
5. Puskesmas Pembantu	√	√	√	√	√	√
6. Tempat Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-
7. Tempat Praktek Bidan	√	√	-	-	-	-
8. Poskesdes	-	-	-	-	-	-
9. Polindes (Pondok Bersalin Desa)	-	√	√	√	√	-
10. Posyandu	√	√	√	√	√	√
11. Apotek	-	-	-	-	-	-
12. Toko Khusus Obat/Jamu	√	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Keberadaan Tenaga Kesehatan Di Kecamatan Danau Seluluk

Jenis Tenaga Kesehatan Type of Medical Personnel	Jumlah Total
(1)	(2)
Tenaga Medis 1 / Medical Worker1	5
Psikologi Klinis/ Clinical Psychology	-
Tenaga Keperawatan/ Nursing Worker	36
Tenaga Kebidanan/ Midwifery Worker	31
Tenaga Kefarmasian/ Pharmaceutical Worker	3
Tenaga Kesehatan Masyarakat/ Public Health Worker	1
Tenaga Kesehatan Lingkungan/ Environmental Health Worker	1
Tenaga Gizi/ Nutritionist	12
Tenaga Keterampilan Fisik / Physical Therapists	-
Tenaga Keteknisan Medis/ Medical Technicians	2
Tenaga Teknik Biomedika / Biomedical Engineer	1
Tenaga Kesehatan Tradisional / Traditional Health Worker	-

Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan/ Health Office of Seruyan Regency

Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk dan Subsektor di Kecamatan Danau Seluluk

Nama Desa	Sektor Ekonomi	Subsektor
(1)	(2)	(3)
Asam Baru	Pertanian	Perkebunan
Rungau Raya	Pertanian	Perkebunan
Tanjung Hara	Pertanian	Perkebunan
Tanjung Paring	Pertanian	Perkebunan
Panimba Raya	Pertanian	Perkebunan
Tanjung Rangas II	Pertanian	Perkebunan

Sumber/Source: Kantor Kecamatan Danau Seluluk/ Office Of Danau Seluluk District

Bidang Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Perairan di Kecamatan Danau Seluluk (TON)

Jenis Penangkapan Type of Capture	Volume Produksi (ton) Production Volume (ton)	Nilai Produksi (000 Rp) Production Value (000 Rp)
(1)	(2)	(3)
Perikanan Tangkap di Laut Marine Capture Fisheries	–	–
Perikanan Perairan Umum Daratan Inland Open Water Capture Fisheries	1.089,45	30.903.146
Perikanan Tangkap Fish Capture	1.089,45	22.186.255

Sumber/Source: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan/ Fisheries Office of Seruyan Regency

Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Jenis Penangkapan di Kecamatan Danau Seluluk, 2023 :

Jenis Penangkapan <i>Type of Capture</i>	Volume Produksi (ton) <i>Production Volume (ton)</i>	Nilai Produksi (000 Rp) <i>Production Value (000 Rp)</i>
(1)	(2)	(3)
Perikanan Tangkap di Laut <i>Marine Capture Fisheries</i>	–	–
Perikanan Perairan Umum Daratan <i>Inland Open Water Capture Fisheries</i>	1.089,45	30.903.146
Perikanan Tangkap <i>Fish Capture</i>	1.089,45	22.186.255

Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum di Kecamatan Suling Tambun, 2023

Jenis Penangkapan <i>Type of Capture</i>	Volume Produksi (ton) <i>Production Volume (ton)</i>	Nilai Produksi (000 Rp) <i>Production Value (000 Rp)</i>
(1)	(2)	(3)
Cakalang/ <i>Skipjack Tuna</i>	–	–
Tongkol/ <i>Eastern Little Tuna</i>	–	–
Tuna/ <i>Tuna</i>	–	–
Udang/ <i>Shrimp</i>	–	–
Lainnya/ <i>Others</i>	–	–
Tangkap di Laut/ <i>Marine Capture</i>	–	–

Bidang Industri

seluruh desa di Kecamatan Danau Seluluk rata-rata sudah teraliri listrik PLN. Dan keberadaan Industri Penggilingan padi hampir semua desa ada kecuali Desa Rungau Raya.

Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik (PLN maupun Non PLN) di Kecamatan Danau Seluluk.

Nama Desa	Pengguna Listrik		Tanpa Listrik
	PLN	Non PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Asam Baru	√	√	√
Rungau Raya	√	√	-
Tanjung Hara	√	-	√
Tanjung Paring	√	√	√
Panimba Raya	√	-	√
Tanjung Rangas II	√	√	√

Sumber : Kecamatan Danau Seluluk

Keberadaan Pabrik CPO diKecamatan Danau Seluluk Cuma berada didua desa yaitu Desa Asam Baru dan Desa Rungau Raya.

Nama Desa	Keberadaan Pabrik
(1)	(2)
Asam Baru	√
Rungau Raya	√
Tanjung Hara	-
Tanjung Paring	-
Panimba Raya	-
Tanjung Rangas II	-

Bidang Perdagangan

Di Kecamatan Danau Seluluk sarana perdagangan menurut jenisnya antara lain agen minyak tanah, Penjual LPG,Pasar,warung klontong dan kedai makanan.Barang Sembako sendiri didatangkan dari Sampit karena kalo di pasok dari Seruyan terlalu jauh.

Keberadaan Sarana Perdagangan Menurut jenisnya di Kecamatan Danau Seluluk

Desa	Kelompok Pertokoan	Agen Mitan	Penjual LPG	Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Asam Baru	-	√	√	√
Rungau Raya	√	√	√	√
Tanjung Hara	-	-	-	-
Tanjung Paring	-	-	-	√
Panimba Raya	-	-	-	-
Tanjung Rangas II	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Danau Seluluk

Desa	Mini Market	Toko/Warung Klontong	Warung/Kedai Makanan	Restoran/Rumah Makan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Asam Baru	-	√	√	-
Rungau Raya	-	√	√	-
Tanjung Hara	-	√	-	-
Tanjung Paring	-	√	-	-
Panimba Raya	-	√	-	-
Tanjung Rangas II	-	√	-	-

Sumber : Kecamatan Danau Seluluk

Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata

Sektor transportasi dan komunikasi meliputi prasarana jalan, angkutan darat, angkutan air dan jaringan telekomunikasi. Sektor ini memiliki peranan sebagai pendorong aktivitas disetiap sektor ekonomi.

Jarak tempuh dari desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten di Danau Seluluk (Km).

Nama Desa	Jarak Tempuh	
	Ke Kecamatan	Ke Kabupaten
(1)	(2)	(3)
Asam Baru	5	300
Rungau Raya	12	289
Tanjung Hara	6	301
Tanjung Paring	8	303
Panimba Raya	10	305

Tanjung Rangas II	11	307
-------------------	----	-----

Sumber : Kecamatan Danau Seluluk

Jumlah Menara Komunikasi yang berada di Kecamatan Danau Seluluk meliputi :

Menara Komunikasi	Danau Seluluk
(1)	(2)
Telkomsel	2
Indosat	5
Excelcomindo	1
Satelindo	-
Bakrie	-
Televisi	-
Radio	-
NTS (Axis)	-
Smart	-
Telkom	1
Jumlah	9

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan

Keberadaan Sarana Komunikasi di Kecamatan Danau Seluluk meliputi :

Sarana Komunikasi	Asam Baru	Rungau Raya	Tanjung Hara	Tanjung Paring	Panimba Raya	Tanjung Rangas II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Telepon Umum	-	-	-	-	-	-
2. Wartel	-	-	-	-	-	-
3. Warnet	-	-	-	-	-	-
4. Kantor Pos	-	-	-	-	-	-
5. Pos Keliling	-	-	-	-	-	-
6. Menara Telp Seluler/BTS	3	4	-	-	-	-
7. Sinyal Telepon Seluler	3	2	2	2	2	2

Sumber : Kecamatan Danau Seluluk

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	88,06 %	88,07 %	88,08 %	88,09 %	88,10 %	88,06%	88,07%	88,08%	88,09%	88,10%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Dokumen / Laporan Kinerja dan Keuangan yang dibuat	-	-	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan capaian kinerja Renstra, Renja, DPA dan RKA, PK dan IKU	-	-	-	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya Kapasitas dan	-	-	-	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	14 Oran	100	100	100	100	100

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sumber Daya Aparatur																		
6	jumlah dokumen Skala Prioritas pembangunan yang dihasilkan dalam kegiatan Musrenbangcam	-	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Keadaan yang diharapkan Lima tahun yang akan datang

1. Program dan kegiatan Dinas atau instansi terkait dalam pelaksanaannya hendaknya mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya pembinaan kegiatan keagamaan
5. Sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan memadai
6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti tersebut di atas langkah – langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi pertanggungjawaban dengan instansi / lembaga terkait.
2. Penambahan Anggaran dana untuk meningkatkan pelayanan
3. Pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan
4. Kegiatan bimbingan teknis Pegawai
5. Pembinaan atau bimbingan keagamaan
6. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan
7. Pembinaan atau bimbingan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Danau Seluluk

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Danau Seluluk adalah Desa-
desa diwilayah Kecamatan Danau Seluluk, Instansi vertikal dan Masyarakat.

2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, akuntabel.

2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor yang menuntut pelayanan harus cepat sehingga harus di perhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Di era globalisasi ini diperlukan peningkatan kualitas terhadap sumber daya aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Transparansi Informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan danau seluluk harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan danau seluluk dikarenakan wilayah danau seluluk dikelilingi oleh Perkebunan kelapa sawit dan banyaknya pendatang dari luar yang bisa menimbulkan gesekan antara warga setempat dan Pihak perkebunan.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam membayar pajak

2.6 Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam pelayanan masyarakat karena dampaknya yang sangat signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Danau Seluluk Tahun terakhir yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa mendatang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah “*Good Governace* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governace* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah

yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Danau Seluluk merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Seruyan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 – 2029

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia / SDM • Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan • Meningkatkan daya dukung infrastruktur pelayanan publik
2	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di Desa
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Fasilitas sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk • Meningkatkan keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait

4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya
5	Akses Transportasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan perbaikan kondisi jalan dan jaringan komunikasi
6	Sengketa Lahan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Penyelesaian dalam konflik-konflik tanah baik tata batas antar desa dan perusahaan

Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Perkebunan, Pertanian, Ekonomi, Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik Pertanahan antara Masyarakat dan Perusahaan, Tapal Batas Antar Desa dan Kecamatan - Diman sudah membayarkan akan tetapi tidak tepat sasaran atau banyak yang salah orang sehingga terjadinya klaim lahan. - Kepastian Pembagian 20% Plasma Perusahaan ke Masyarakat Yang belum sepenuhnya terealisasi di beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya Resiko Bencana - Degradasi Lingkungan dan sumber daya alam - Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan - Tata Kelola Pemerintahan 	Deforestasi, Pencemaran Udara, Kehilangan Keanekaragaman hayati	Deforestasi dan Kerusakan hutan, Kualitas air tana dan Pencemaran Sungai	Deforestasi, Kerusakan lingkungan, Pencemaran air, Kerentanan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik Agraria - Pengelolaan Sumber Daya alam - Penguatan Kelembagaan Ekonomi - Penguatan Industri Lokal - Pengembangan Pariwisata - Peningkatan Keamanan dan Ketertiban umum

	kecamatan.					
--	------------	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Danau Seluluk dari Tahun 2025–2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua" dan Kecamatan Danau Seluluk masuk di Misi III "Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa". Sehingga Tujuan Renstra Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 – 2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkannya Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Danau Seluluk maka diharapkan pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024 (Baseline)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,05	88,06	88,07	88,08	88,09	88,10	88,11
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	B	B	B	B	B
			Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	33,33	80%	82%	84%	85%	87%	88%

3.2 Strategi

Strategi merupakan langkah – langkah guna mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Tahapan Pembangunan Kecamatan Danau Seluluk dalam 5 (lima) Tahun kedepan adalah sesuai dengan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan sebagai berikut :

Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Akses Internet, Digitalisasi Pelayanan PATEN	Infrastruktur (Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik) Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan Keterampilan Dan Optimalisasi Organisasi pemberdayaan Masyarakat)	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban (peningkatan Koordinasi Dengan Aparat keamanan, Program Pencegahan kejahatan, Serta Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat)

3.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan transparasi informasi publik berbasis IT dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik melalui pembuatan websaite Kecamatan dan Desa.
2. Meningkatkan fasilitasi kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan danau seluluk.
3. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan desa.
 - a. Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
4. Peningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.

3.3.1 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Danau Seluluk

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Mewujudkan inovasi layanan publik dan Kemandirian Desa	Pengembangan transparasi informasi publik berbasis IT dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa.	

			fasilitasi kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan danau seluluk	
			Pendayagunaan aparatur pemerintah kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik	

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Danau Seluluk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
Visi: Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua				
Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Pemerataan akses layanan dasar dan ketahanan ekonomi desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Infrastruktur Telekomunikasi di desa - Meningkatkan Akses Informasi di Desa - Meningkatkan Pelayanan dasar dan Pemerintahan di desa - Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Desa dibidang Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kesadaran dan Keterampilan Masyarakat desa dalam menggunakan teknologi digital - Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik - Meningkatkan akses Pendidikan dan Kesehatan melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi - Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Baik - Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan platform online untuk pemasaran dan penjualan Produk.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Danau Seluluk terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Danau Seluluk berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- e. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbat Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
- b. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- c. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah

- a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sementara itu yang dimaksud dengan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Danau Seluluk sebagai berikut :

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
KECAMATAN DANAU SELULUK TAHUN 2025 – 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DANAU SELULUK							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang efisien dan efektif.	meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah.			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Terpenuhinya Penunjang		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM	
			Urusan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	
					Jumlah Dokumen	7.01.01.2.01.0001 -	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

					Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7.01.01.2.01.0006 - dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Yang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.01.01.2.05.0009 - dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						7.01.01.2.05.0011 -	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah difasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						7.01.01.2.08 - Penyediaan	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

				Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Urusan		7.01.02.2.02 -	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

				Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	
			Terlaksananya Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum Yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						7.01.04.2.01.0001 -	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	7.01.04.2.01.0002 - Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
		Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

NSPK DAN SASARAN PRIND	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/	KETERANGAN
0	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	7.01.06.2.01.0002 - Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	7.01.06.2.01.0003 - Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01.0004 - Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	7.01.06.2.01.0015 - Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
Tersedianya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4	2	2.729.500,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan				1.912.226.631,00		1.878.857.995,00		2.040.012.469,00		2.171.803.953,00		2.121.803.953,00		
Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2	2	1.912.226.631,00	2	1.878.857.995,00	2	2.040.012.469,00	2	2.171.803.953,00	2	2.121.803.953,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Tunjangan ASN		1	1		1		1		1		1			
				1.910.226.631,00		1.876.857.995,00		2.038.012.469,00		2.169.803.953,00		2.119.803.953,00		

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

TARGET DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 20	2										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2		2		2		2		2			
			TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA		
(((0	(04)	((06)	((08)	((10)	((12)	((
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1 4	1 5	1.910.226.631,00	1 5	1.876.857.995,00	1 5	2.038.012.469,00	1 5	2.169.803.953,00	1 5	2.119.803.953,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				53.795.000,00		50.000.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		50.500.000,00		
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Difasilitasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	2	2	53.795.000,00	0	50.000.000,00	0	30.500.000,00	0	30.500.000,00	0	50.500.000,00		
		1	1		1		1		1		1			
		2	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian				20.000.000,00		20.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai			3.795.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2	2	3.795.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				30.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

Tertindaknya Bimbingan	Jumlah Orang yang												
Teknis Implementasi	Mengikuti Bimbingan												
Peraturan Perundang-Perundang	Teknis implementasi	2	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	40.000.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peraturan Perundang-Perundang			577.550.000,00		574.610.000,00		612.300.841,00		706.955.114,00		814.258.463,00	
Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3	3	577.550.000,00	3	574.610.000,00	3	612.300.841,00	3	706.955.114,00	3	814.258.463,00	
Perangkat Daerah Yang difasilitasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 20	TARGET										PERANGKAT DAERA	KETERANGAN
			2		2		2		2		2			
			TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA		
(((0	(04)	((06)	((08)	((10)	((12)	((
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				8.110.00 0,00		8.110.00 0,00		8.110.00 0,00		8.110.00 0,00		8.110.00 0,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1	8.110.00 0,00	1	8.110.00 0,00	1	8.110.00 0,00	1	8.110.00 0,00	1	8.110.00 0,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				50.000.00		50.000.00		50.000.00		50.000.00		200.000.00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	200.000.00 0,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.940.00		15.000.00		15.000.00		15.000.00		15.000.00		
Tersedianya Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	5	5	17.940.00	5	15.000.00	5	15.000.00	5	15.000.00	5	15.000.00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan				35.000.00		35.000.00		35.000.00		35.000.00		35.000.00		
Tersedianya Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	35.000.00	4	35.000.00	4	35.000.00	4	35.000.00	4	35.000.00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				16.500.00		16.500.00		16.500.00		16.500.00		16.500.00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	16.500.00 0,00	1	16.500.00 0,00	1	16.500.00 0,00	1	16.500.00 0,00	1	16.500.00 0,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyelenggaraan				450.000.00		450.000.00		487.690.84		582.345.11		539.648.46		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3	3	450.000.00 0,00	3	450.000.00 0,00	3	487.690.84 1,00	3	582.345.11 4,00	3	539.648.46 3,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.00 0,00		0,00		40.000.00 0,00		0,00		40.000.00 0,00		

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

Persentase Barang Milik Daerah Yang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	2	80.000.00 0,00	0	0,00	2	40.000.00 0,00	0	0,00	2	40.000.00 0,00		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau				80.000.00 0,00		0,00		40.000.00 0,00		0,00		40.000.00 0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	2	80.000.00 0,00	0	0,00	2	40.000.00 0,00	0	0,00	2	40.000.00 0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				581.575.38		715.811.03		705.811.03		705.811.03		705.811.03		
Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 2	1 2	581.575.38 0,00	1 2	715.811.03 9,00	1 2	705.811.03 9,00	1 2	705.811.03 9,00	1 2	705.811.03 9,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 2	1 2		1 2		1 2		1 2		1 2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 2	1 2		1 2		1 2		1 2		1 2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				12.060.00		12.060.00		12.060.00		12.060.00		12.060.00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 2	1 2	12.060.00 0,00	1 2	12.060.00 0,00	1 2	12.060.00 0,00	1 2	12.060.00 0,00	1 2	12.060.00 0,00		

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	9.970.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung				20.021.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5	5	20.021.000,00	5	50.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.000.000,00		15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Pemerintahan dan Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan	kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	87	87	15.000.000,00	87	15.000.000,00	87	5.000.000,00	87	5.000.000,00	87	5.000.000,00	00 - KECAMATAN DANAU SELULUK	05
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Langsung Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Persentase Urusan Pemerintahan tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	6	6	14.775.000,00	6	15.775.000,00	6	15.775.000,00	6	15.775.000,00	6	15.775.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KETENTRAMAN DAN UMUM				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	9	9	40.000.000,00	9	40.000.000,00	9	40.000.000,00	9	40.000.000,00	9	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 - KECAMATAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum		5	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
Persentase Upaya ketentraman dan Ketertiban ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan koordinasi komunikasi dengan Tokoh Agama	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	4	4		4		4		4		4			

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

4045 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta					70.000.00 0,00				70.000.00 0,00				70.000.00 0,00		
---	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--

BIDANG / LIPISAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BAGIAN TAHUN 20	TARGE										PERANG KAT DAER	KETERANGAN
			2		2		2		2		2			
			TARGE	P	TARGE	P	TARGE	P	TARGE	P	TARGE	P		
		(0)	(04)	(06)	(08)	(10)	(12)							
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	250	70.000.00 0,00	250	70.000.00 0,00	250	70.000.00 0,00	250	70.000.00 0,00	250	70.000.00 0,00	250	70.000.00 0,00	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna			80.000.00 0,00		101.777.92 7,00		110.000.00 0,00		110.000.00 0,00		110.000.00 0,00		110.000.00 0,00	
Terlaksananya Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Beragama, Ras, dan Golongan Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	70	80.000.00 0,00	70	101.777.92 7,00	70	110.000.00 0,00	70	110.000.00 0,00	70	110.000.00 0,00	70	110.000.00 0,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN			49.420.55		30.305.00		30.305.00		30.305.00		30.305.00		30.305.00	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN	TARGET DAN										PERANGKAT	KETERANGAN
			2		2		2		2		2			
			TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA	TARGE	PA		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan				8.386.50		10.000.00		10.000.000		10.000.00		10.000.00		
Telaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	6	6	8.386.500,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan				9.912.05		0,00		0,00		0,00		0,00		
Telaksananya Fasilitas Penerapan dan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan	6	6	9.912.050	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas				9.999.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Telaksananya Fasilitas Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan	6	6	9.999.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa				11.115.00		10.305.00		10.305.00		10.305.00		10.305.00		
Telaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang	6	6	11.115.000,00	6	10.305.000,00	6	10.305.000,00	6	10.305.000,00	6	10.305.000,00		

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Danau Seluluk tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 – 2029

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	D	C	C	C	CC	CC	
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa	%	90	90	90	90	90	90	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKK)

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Danau Seluluk

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	95 %	96%	100%	100%	100%	100%	
2.	Presentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	95%	97%	98%	99%	99%	99%	

RENSTRA KECAMATAN DANAU SELULUK TH.2025-2029

3.	Presentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri	Persen	90 %	90%	90%	90%	90%	90%	
4.	Presentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan tertangani	Persen	95%	95%	95%	95%	95%	96%	
5.	Presentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	95 %	96%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Renstra Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025-2029 dimaksud diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Danau Seluluk dimasa mendatang serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LKJiP) dan lima tahunan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029 dan Program Kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam dalam Rencana Kerja Tahunan (SKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Danau Seluluk.

Demikian penyusunan Renstra Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025–2029, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.